

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perpindahan agama (murtad) dalam Islam bukan sesuatu yang baru, peristiwa ini sudah terjadi semenjak era Nabi¹. dan terus terjadi hingga saat ini, seperti apa yang terjadi di Indonesia fenomena ini cukup tinggi. Murtad pada kalangan muslim Indonesia dimana menjadi Jumlah kristenisasi terbesar di dunia, seperti yang di sampaikan oleh seorang anggota Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat yang bernama Irjen Pol (*purn*) Anton Tabah, berkenaan dengan *dua juta* umat Islam yang murtad, yang mana hal ini menjadi angka kristenisasi terbesar sedunia dan hal tersebut terjadi pada negara yang populasi muslimnya pun terbesar di dunia.²

Perpindahan agama dalam Islam merupakan sebuah perkara yang tidak bisa dipandang sepele, karena perkara tersebut di pandang sebuah tindakan kriminal oleh mayoritas ulama, dimana seseorang dapat beralih keyakinan kepada Islam dengan mudah, akan tetapi saat seorang muslim memilih untuk berpindah keyakinan, memiliki konsekuensi yang sangat tinggi yakni dibunuh. Berbagai dalil baik dari Al-Qur'an, Hadis, pandangan ulama teraduhulupun ikut disebutkan, dan bahkan bukti bukti pembunuhan

¹ Kisah murtad zaman Nabi: *"Telah bercerita kepada kami Abu Ma'mar telah bercerita kepada kami 'Abdul Warits telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz dari Anas radhiallahu'anhu berkata, Ada seorang laki-laki Nashrasni masuk Islam lalu membaca surah Al-Baqarah serta Ali 'Imran. Dia biasa menulis untuk Nabi. Tapi kemudian dia kembali kepada agama Nasrani dan berkata, "Tidak ada yang diketahui Muhammad melainkan apa yang aku tulis untuknya". Kemudian Allah mewafatkannya lalu mereka (teman-temannya) menguburkannya. Pada keesokan harinya, jasadnya dimuntahkan oleh bumi, maka teman-temannya berkata, "Ini adalah perbuatan Muhamad dan sahabat-shahabatnya karena teman kita ini berpaling dari agama mereka, lalu mereka membongkar kuburannya dan mencampakkannya".* Lihat lidwa pustaka, kitab Shahih Bukhari no 3617.

² Imam Prasetyo, "Fenomena Murtadnya Dua Juta Orang Pertahun", *Kompasiana*, last modified 2016, accessed May 24, 2019, https://www.kompasiana.com/imam.prasetyo4/5743afaf8c7e610805649ecc/fenomena-murtadnya-dua-juta-orang-pertahun?page=1&page_images=1.

terhadap orang-orang yang murtad dimulai pada zaman Nabi hingga pada abad pertengahan ditunjukkan. Untuk mengukuhkan pandangan sekaligus sebagai kesimpulan bahwa pelaku murtad harus dibunuh dan menjadi sebuah keharusan tindakan tersebut dilakukan yang telah menjadi doktrin tersendiri.

Islam melarang dan tidak pernah memaksa orang untuk masuk ke dalamnya, atau menyuruh keluar dari agama yang dipeluknya, karena Islam sangat menjunjung tinggi kebebasan memeluk dan meyakini agama. Tetapi, atas nama kebebasan beragama, seseorang tidak boleh menjadikan agama sebagai permainan, dimana seseorang dengan sesuka hati, hari ini masuk kedalam satu agama, kemudian keesokan harinya keluar dari agama tersebut. Semua orang yang sehat akalnya pasti akan berkata sikap seperti itu adalah pelecehan terhadap ajaran agama.³

Melihat dari apa yang telah terjadi pada fenomena murtad, sebenarnya Islam memiliki ketentuan dan hukum dibalik kebebasan beragama dimana seseorang tidak boleh dipaksa untuk memeluk suatu agama, bahkan agama Islam. Maka apa itu murtad/*riddah*, murtad/*riddah* sendiri menurut Bahasa memiliki arti kembali, orang yang kembali dikatakan dengan murtad.⁴ Sedangkan secara syari'at sendiri murtad merupakan seorang Muslim yang menjadi kafir setelah ke Islamannya, tanpa ada paksaan, dalam usia yang sudah mampu memilah dan memilih perkara, antara yang baik dan yang buruk (*tamyiz*), dan berakal sehat.⁵ Keluar atau murtadnya seseorang dari Islam bisa dengan berbagai aspek, baik berupa kepada perkataan yang dapat menjurus kepada kekafiran, menghalalkan atau mengharamkan sesuatu yang telah jelas dalil-dalil *qath'inya* dengan kata lain menolak atau melawan

³ Muhammad, "*Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah*", (Institut PTIQ Jakarta, 2020), 17.

⁴ Abdul Aziz Dahlan, "*Ensiklopedia Hukum Islam; Jilid Lima, Terjemah Dari; At-Tasyri' Al Jina' I Al-Islami Muqaranan Bil Qonunil Wad'iy*", (Pengarang: Abdul Qadir Audah), ed. Cetakan 6, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru, Van Hoeve, 2006), 267.

⁵ Muhammad, "*Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah*", (Institut PTIQ Jakarta, 2020), 4.

sesuatu yang telah yang telah sesuai dengan dalil dan disepakati dalil *qath'inya*, memperolok-olok agama, beribadah atau tunduk selain kepada Allah dengan katalain menyekutukan Allah.

Al-Qur'an bukti kebenaran Nabi Muhammad Saw sekaligus menjadi petunjuk bukan hanya saja umat Islam akan tetapi menjadi petunjuk bagi umat manusia di muka bumi. Oleh karena itu Islam menjadi agama yang universal, humanis, dinamis, dan konstektual disebabkan oleh adanya Al-Qur'an dalam menjelaskan aqidah, undang-undang dan hukum yang benar dan adil. Serta Islam telah menawarkan kepada manusia berupa asas-asas dalam landasan kehidupan. Asas-asas tersebut itu mencakup asas kesatuan umat manusia (*wihdatul ummah*), asas keadilan (*al-Adalah*), asas persamaa (*al-Musawat*), asas kehormatan manusia (*karamah insaniyah*), asas toleransi (*tasamuh*), asas kerjasama (*ta'Awun*), asas kebebasan/kemerdekaan (*al-Huriyah*), dan asas perilaku moral yang baik (*al-Akhlaq al-karimah*).⁶ Asas kebebasan/kemerdekaan (*al-Huriyah*) Islam Secara konstektual dalam Al-Qur'an telah menyatakan secara jelas dan benar bahwa manusia memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan sikap beragama dengan tanpa adanya unsur paksaan didalamnya, seperti diakatakan dalam Q.S. al-Baqarah 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Secara jelas pada teks Al-Qur'an memberikan kebebasan terhadap seseorang dalam menentukan pilihannya pada sikap beragama dengan tanpa adanya sebuah paksaan. Selain itu pada masa kini, dimana sebuah kebebasan menjadi sebuah objek dalam perjuangan dalam menghantam sekat-sekat dalam bentuk apapun yang dapat menghalangi aktifitas seseorang

⁶ A Djazuli, “*Fiqih Siyasa*”, 1st ed, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 287.

atau sebagian kelompok. Sehingga fenomena-fenomena yang serupa terjadi mengakibatkan terbangunnya sebuah pemikiran bahwasanya, masuk atau keluar dari suatu agama merupakan hak privasi yang melekat terhadap setiap orang. Tidak ada otoritas selain diri seseorang yang memperbolehkan untuk memaksa orang lain untuk dirinya menetap maupun keluar dari suatu agama.⁷

Murtad telah terjadi sejak masa Nabi Muhammad saw, terdapat beberapa kisah mengenai peristiwa Murtadnya seseorang pada zaman Rasulullah diantaranya kisah seorang badui yang ingin membatalkan bai'at kepada Rasul, terdapat pada kitab Shahih Bukhari hadis ke 7221:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَغَلُتْ بِالْمَدِينَةِ فَاتَى الْأَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْلِنِي بَيْعَتِي فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقْلِنِي بَيْعَتِي فَأَبَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقْلِنِي بَيْعَتِي فَأَبَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقْلِنِي بَيْعَتِي فَأَبَى فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ تَنْفِي خَبْئِهَا وَيَنْصَعُ طَيْبُهَا

"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin Abdullah, seorang Arab nomade (primitive) berbaiat kepada Rasulullah untuk Islam, kemudian si Arab Badui ini terkena demam di Madinah. Ia kemudian menghadap Rasulullah dan berujar, "Wahai Rasulullah, tolong cabutlah baiatku." Namun Rasulullah enggan. Kemudian si Arab Badui datang untuk kali ketiganya dan berujar, "Cabutlah baiatku!" Namun Nabi enggan, kemudian si Arab Badui datang lagi dan mengatakan, "Tolong cabutlah baiatku." Nabi tetap enggan, sehingga Arab Badui keluar dengan tangan hampa. Lantas Rasulullah berujar, "Sungguh Madinah ini bagaikan mesin pemanggang api yang menghilangkan kotoran dan menyaring yang baik saja."⁸

Terdapat kisah yang lain yang menceritakan kemurtadan seseorang Nasrani yang ia telah beragama Islam dan bahkan sebagai salah satu spesialis tulis wahyu Nabi Muhammad Saw, akan tetapi ia berpaling kepada agama sebelumnya menjadi seorang Nasrani kemabali. Cerita ini termuat pada kitab Shahih Bukhari no 3617:

⁷ Abd Moqsih, "Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam", Ahkam, Volume XII, no. 2 (2013): 283.

⁸ Muhammad bin Isma'il bin al-Mughirah Al-Bukhari, "Shahih Al-Bukhari Ensiklopedi Hadits – Kitab 9 Imam", (Lidwa pustaka i-software, n.d.).

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَجُلٌ نَصْرَانِيًّا فَاسْتَلَمَ وَقَرَأَ الْبَقْرَةَ وَالْإِمْرَانَ فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَادَ نَصْرَانِيًّا فَكَانَ يَقُولُ مَا يَدْرِي مُحَمَّدٌ إِلَّا مَا كَتَبْتُ لَهُ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ فَدَفَنُوهُ فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ فَقَالُوا هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فَأَلْفَوْهُ فَحَفَرُوا لَهُ فَأَعْمَقُوا فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ فَقَالُوا هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ فَأَلْفَوْهُ فَحَفَرُوا لَهُ وَأَعْمَقُوا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوا فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ فَأَلْفَوْهُ

*"Telah bercerita kepada kami Abu Ma'mar telah bercerita kepada kami 'Abdul Warits telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz dari Anas radhiallahu'anhu berkata, Ada seorang laki-laki Nashrani masuk Islam lalu membaca surah Al-Baqarah serta Ali 'Imran. Dia biasa menulis untuk Nabi. Tapi kemudian dia kembali kepada agama Nasrani dan berkata, "Tidak ada yang diketahui Muhammad melainkan apa yang aku tulis untuknya". Kemudian Allah mewafatkannya lalu mereka (teman-temannya) menguburkannya. Pada keesokan harinya, jasadnya dimuntahkan oleh bumi, maka teman-temannya berkata, "Ini adalah perbuatan Muhamad dan sahabat-shahabatnya karena teman kita ini berpaling dari agama mereka, lalu mereka membongkar kuburannya dan mencampakkannya". Maka mereka kembali menguburkannya dan menggali lubangnya lebih dalam. Namun keesokan harinya, jasadnya kembali dimuntahkan oleh bumi, maka teman-temannya berkata, "Ini adalah perbuatan Muhamad dan sahabat-shahabatnya karena teman kita ini berpaling dari agama mereka, lalu mereka membongkar kuburan teman kita ini dan mencampakkannya". Maka mereka kembali menguburkannya dan menggali lubangnya lebih dalam lagi sebatas yang mereka mampu. Akan tetapi kembali pada keesokan harinya jasadnya itu dimuntahkan kembali oleh bumi hingga mereka menyadari bahwa kejadian itu bukan perbuatan manusia dan akhirnya mereka mencampakkannya begitu saja."*⁹

Yusuf Qardawi berpendapat bahwa murtad berat merupakan sebuah bentuk pengkhinatan terhadap ummat Islam, karena terdapat desersi didalamnya, yakni terkandung suatu pihakkan terhadap suatu kelompok kepada kelompok lainnya. Hal ini diserupakan dengan penghianatan terhadap sebuah Negara, karena mengganti kesetiannya dengan Negara lain. Murtad tidak hanya pada perubahan pemikiran, melainkan juga perubahan pada pemberian kesetiaan serta perlindungan keanggotaan masyarakat

⁹ Muhammad bin Isma'il bin al-Mughirah Al-Bukhari, "Shahih Al-Bukhari Ensiklopedi Hadits – Kitab 9 Imam", (Lidwa pustaka i-software, n.d.).

terhadap masyarakat lain yang mana mereka saling bertentangan juga bermusuhan dengan komunitas sebelumnya.¹⁰

Konsep fiqih Islam pada era klasik, apabila seseorang muslim telah berpaling atau keluar dari keyakinannya, maka Muslim tersebut dianggap sebagai pelaku kriminal. Syaikh Zainuddin ibn Abd Aziz al-Malibary dalam kitabnya *Fathul al-Mu'in* dalam tulisannya tersebut memberikan Pandangannya mengenai murtad. Murtad dianggap sebagai tindakan kufur yang sangat keji, dan jika tidak bertaubat dan terbawa hingga akhir hayatnya, maka amal sebelumnya terhapus. Berpalingnya seseorang dari Islam ibarat memutus ke-Islaman dengan diniatkan kufur saat itu atau pada zaman yang akan datang maka menjadi kufur seketika. contoh lainnya berucap atau melakukan sebuah tindakan yang kufur dan disertai itikad pada tindakannya itu atau disertai dengan maksud menentang atau meremehkan atau merendahkan, yang di lakukan oleh seorang yang mukalaf dalam keadaan bebas berbuat. Berbeda apabila perilaku itu di barengi dengan sesuatu yang dapat mengeluarkannya pada arti kemurtadatan, hal tersebut tidaklah dianggap sebagai murtad, sebagai contoh seseorang terlanjur berkata atau bercerita tentang kekufuran orang lain atau karena takut.¹¹

Dari beberapa fenomena yang telah terjadi dan disebutkan menjadi alasan peneliti karena melihat situasi atau kondisi Muslim di Indonesia khususnya, dengan tingkat ke murtadan/*riddah* paling tinggi di dunia mengigat terdapat konsekuensi hukum bagi mereka yang telah berpaling dari Islam, maka peneliti bermaksud untuk meneliti mengenai “Murtad dan Konsekuensi Hukum menurut Pandangan Al-Qur’an (Studi Tafsir Tematik)”.

Adapun ayat-ayat Al-Qur’an yang memuat mengenai murtad termuat antara lain: 1) QS. An-Nahl [16]: 106, 2) QS. Al-Baqarah [2]: 108, 3) QS.

¹⁰ Yusuf Qarzawi, “*Hukum Murtad, Tinjauan Al-Qur’an Dan As-Sunnah*, Terj. Irfan Salim Dan Abdul Hayyie Al-Kattanie”, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 49–51.

¹¹ Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibary, “*Fath Al-Mu'in*”, (Surabaya: Maktabah Nurul Huda, n.d.), 127.

Al-Baqarah [2]: 217, 4) QS. An-Nisa [4]: 137, 5) QS. Al-Ma'idah [5]: 54, dan 6) QS. Muhammad [47]: 25.¹²

Melihat dari segi tema dan bahasan dengan ayat-ayat Al-Qur'an diatas maka sangat relevan dengan metode yang akan peneliti tempuh dengan menggunakan metode studi tafsir tematik. Tafsir tematik sendiri merupakan salah satu metode menafsirkan Al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki maksud yang serupa dengan kata lain sama dalam membahas suatu topik dan menyusunnya berdasarkan dengan masa turun ayat serta dengan memperhatikan latar belakang sebab-sebab turunnya ayat kemudian diberikan penjelasan juga uraian, komentar serta pokok-pokok kandungan hukumnya.¹³

Contoh penafsiran murtad dalam Al-Qur'an seperti pada ayat Q.S. al-Ma'idah [5]: 54:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۖ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكُفْرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Barangsiapa di antara kamu yang murtad (keluar) dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, Dia mencintainya dan mereka pun mencintai-Nya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Pada ayat tersebut shihab al-Din al-Alusi sebelum menafsirkan ia mencoba untuk mencari hubungan ayat diatas dengan ayat sebelum nya. Pendapatnya, ayat yang sebelum nya setelah Allah melarang kepada setiap muslim untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai *awliyaa'*, Allah secara tegas pada ayat ini, apabila larangan yang telah ia berikan sebelumnya di langgar maka pelaku tersebut menjadikan dirinya

¹² Herfin Fahri, “Riddah Perspektif Islam Kajian Tafsir Ayat Al-Hikam (Analisis Kata Riddah Dalam Nash Al-Qur'an)”, *Al Hikam*, Volume 9, no. 2 (2019): 160.

¹³ Abdul Hayyi Al-Farmawi, “*Al-Bidayah Fi-Al-Tafsir Al-Maudhu'i*”, (Kairo: al- Hadharat al-Gharbiyyah, 1977), 52.

terjatuh kedalam kemurtadan. Menurut Shihab al-Din al-Alusi, bahwa konsistensi yang menjadikan antara Yahudi dan Nasrani dijadikan *awliya* menyebabkan keduanya murtad (*anna muwalatihin mustad'iyah li al-Irtidad'an al-din*).¹⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka diperlukannya rumusan masalah untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat murtad dalam Al-Quran prespektif Tafsir Maudhui (tematik)?
2. Bagaimana konsekuensi hukum murtad menurut pendapat para mufassir?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan penafsiran ayat-ayat murtad dalam Al-Qur'an prespektif Tafsir Maudhui (tematik).
2. Mendeskripsikan konsekuensi hukum murtad dalam Al-Qur'an menurut pendapat Mufassir

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini tentunya peneliti berharap mempunyai manfaat yang akan diraih pada dua aspek yaitu baik secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis.

Tentu penulis berharap pada penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta sebagai bentuk dan wujud dalam pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang Al-Qur'an dan tafsir. Terutama dalam mengetahui murtad dan konsekuensi hukum dalam pandangan Al-Qur'an.

2. Manfaat praktis.

¹⁴ Shihab al-Din Al-Alusi, "*Ruh Al-Ma'ani Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Azim Wa Al-Sab'i Al-Mathani*", Jilid III, (al-Qahirah: Dar al-Hadith, 2005), 463.

Penulis berharap pada penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman lebih luas terhadap seorang muslim dalam memahami bagaimana seorang dikatakan berpaling dari agamanya dan konsekuensi hukum yang ia terima setelah berpaling dari ajaran agama Islam, selain itu juga peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi akademik yang relevan dengan penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Tinjauan pustakan memiliki tujuan dalam mencari hasil karya peneliti sebelumnya dan untuk menjaga kemurnian dari sebuah hasil karya agar terhindar dari sebuah plagiasi. Terkait dengan penelitian “Murtad dan Konsekuensi Hukum dalam Pandangan Al-Qur’an”, adalah sebagai berikut:

1. Tesis dengan judul “Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah” oleh Muhammad, Program Studi Magister Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta, Pada tahun 2020. Dalam penelitiannya Murtad merupakan konversi dari agama Islam kepada agama lain yang di kategorikan kepada *kufir* yang mana dalam hukum *fiqh* klasik konsekuensi hukum yang diterima bagi pelaku Murtad merupakan hukuman mati.¹⁵
2. Jurnal dengan judul “Riddah dalam Perspektif Bahasa, Al-Qur’an dan Hadis (Studi Tentang Konsekuensi Hukum Riddah)”, oleh Roro Fatikhin, Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial, Volume 1, Nomer 2 (2020), Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa penelitian ini memfokuskan kepada mamahami konsekuensi hukum terhadap pelaku riddah dan pada penelitian ini dapat di simpulkan bahwa riddah merupakan sebuah fenomena yang telah terjadi sejak lama dan fenomena ini akan terus terjadi dari zaman ke zaman hingga saat ini. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum yang diterima bagi pelaku riddah yang pertama pelaku di jatuhi hukuman mati, dan yang keuda

¹⁵ Muhammad, “*Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah*”, 14.

pelaku tidak perlu di jatuhi hukuman mati, dan apabila dilihat dengan realitas pada zaman sekarang bahwa pendapat yang kedua yang belaku saat ini.¹⁶

3. Skripsi dengan Judul “Analisis Penolakan Hukuman Mati Bagi Orang Murtad Menurut Maulana Muhammad Ali” Oleh M. ABD Rifa’in, Program Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang Pada tahun (2019). Dalam penelitiannya disebutkan bahwa 1) Perspektif Maulana Muhammad Ali, hukuman mati bagi seorang yang murtad itu tidak sesuai dengan Al-Qur’an, dikarenakan tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan hukuman mati bagi sipelaku murtad, 2) Argumnetasi yang di gunakan oleh Maulana Muhammad Ali dalam penolakan terhadap hukuman mati bagi pelaku murtad ialah Al-Qur’an pada QS. an-Nahl [16]: 106, QS. Al-Baqarah [2]: 217, QS. al-Maidah [5]: 54. Maulana Muhammad Ali menyebutkan bahwa dari ayat ayat tersebut begitu jelas bahwa seorang murtad itu akan mendapat siksaan di akhirat kelak, hal tersebut pun tidak diubah oleh wahyu yang diturunkan, ketika pemerintah Islam yang telah berdiri tegak, setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Tedapat di dalam salah satu wahyu Madaniyah permulaan, yang membicarakan orang murtad sehubungan dengan berkobarnya pertempuran yang kaum kafir melancarkan pertempuran tersebut dengan bertujuan untuk memurtadkan kaum Muslimin dengan kekuatan senjatanya.¹⁷
4. Skripsi dengan judul “Analisis Pendapat TM. Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Hukuman Bagi Orang Murtad”, oleh Heti Permatasari, Program Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang pada tahun 2018. Dalam peneltiannya disebutkan bahwa T.M. Hasbi ash-Shiddieqy berpendapat, bahwa seorang yang kena tindakan

¹⁶ Roro Fatikhin, “Riddah Dalam Prepektif Bahasa, Al-Qur’an Dan Hadis (Studi Tentang Konsekuensi Hukum Riddah)”, *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial* Volume 1, no. 2, (2020).

¹⁷ M Abd Rifa’in, “Anilisis Penolakan Hukuman Mati Bagi Orang Murtad Menurut Maulana Muhammad Ali”, (UIN Sunan Walisongo Semarang, 2019).

pidana riddah atau murtad seorang tersebut hanya diberi hukuman ta'zir. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy berpendapat secara harfiah memang hadis yang berkaitan dengan persoalan murtad, memerintah untuk membunuh seorang yang murtad. Demikianlah jika terpaku pada zahir hadis, namun hal tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan manusia dalam sikap beragama, dengan apa yang dianggap baik oleh mereka. Maka oleh karena itu, hadis tersebut janganlah diambil segi harfiah. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy berpendapat yang menunjukkan dalam pandangannya itu bahwa tidak ada landasan hukum yang kuat untuk menghukum mati pelaku murtad. TM. Hasbi Ash Shiddieqy menggunakan istinbath hukum yang dalam penolakan hukuman mati bagi pelaku riddah atau murtad yaitu pada QS. an-Nahl [16]: 106, QS. Al-Baqarah [2]: 217 dan 256, QS. al-Maidah [5]: 54. Faktor-faktor yang mempengaruhi TM. Hasbi Ash Shiddieqy dalam menetapkan hukuman untuk pelaku murtad atau riddah itu ialah faktor internal, yakni pendidikan dan keilmuannya dan faktor eksternal, yakni budaya dan lingkungannya.¹⁸

5. Jurnal dengan judul “Pemahaman Imam Al-Qurthubi Terhadap Konsep Riddah dalam Al-Qur’an dan Relevansinya dengan Indonesia”, Oleh Rumni Hafizah dan Risman Bustaman, Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya, Vol. 3 No. 1 (2021), IAIN Batu Sangkar. Dalam peneitiannya al-Qurthubi berpendapat bahwa: (1) Makna riddah ialah keluar dari agama Islam dan kembali menjadi kafir, (2) Sebab riddah meliputi iri/dengki, memiliki kedekatan dengan kata lainnya bergaul dengan orang kafir, (3) Hukuman pelaku riddah atau murtad ialah dibunuh juga terhapus amalan semasa di dunia dan juga di akhirat, (4) Relevansi penafsiran alQurthubi dengan masa sekarang ini cukup mendesak, namun sisi hukuman dibunuh terlihat bententangan kepada orang yang berpalmih. Di Indonesia sendiri hukuman dibunuh tak dapatd diterapkan, dikarenakan

¹⁸ Heti Permatasari and Risman Bustaman, “*Analisis Pendapat TM. Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Hukuman Bagi Orang Murtad*”, (UIN WALISONGO, 2018).

HAM (Hak Asasi Manusia) yang selalu dijadikan sebagai rujukan kebebasan untuk berpindah agama.¹⁹

F. Kerangka Teori

Penelitian sebelumnya mengenai murtad yang telah diuraikan pada tinjauan pustakan sangatlah berkontribusi dalam penyusunan kerangka berpikir ini. Murtad secara etimologi berasal dari Bahasa Arab ارتد atau رد yang memiliki arti berbalik, kembali atau keluar. Dalam pemakaiannya dalam Bahasa Indonesia, kata murtad memiliki makna yang sama dengan kata *riddah* atau *irtiddad*. Sedangkan pelakunya disebutkan dengan kata murtad.²⁰

Arti pada kalimat itu selaras dengan makna beberapa ayat Al-Qur'an, seperti halnya makna kembali-dikembalikan, yang terdapat pada QS. Al-An'am [6]: 28:

وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ

Artinya: *seandainya dikembakikan (kedunia), tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah di larang mengerjakannya. Sesungguhnya mereka benar-benar para pendusta.*

Contoh lainnya murtad yang di maknai dengan berbalik, yang teradapat pada QS. Muhammad [47]: 25:

إِنَّ الدِّیْنَ اَرْتَدُّوْا عَلٰی اَدْبَارِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى الشَّیْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَاَمَلٰی لَهُمْ
Artinya: *Sesungguhnya (bagi) orang-orang yang berbalik (kepada kekafiran) setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan menggoda mereka dan memanjangkan (angan-angan) mereka.*

Murtad yang diartikan kembali-mengembalikan teradapat pada QS. al-Baqarah [2]: 109:

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْكُمْ مِّنۢۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفٰرًا

Artinya: *banyak diantara Ahlulkitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir.*

¹⁹ Rumni Hafizah, "Pemahaman Imam Al-Qurtubi Terhadap Konsep Riddah Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Indonesia", *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya* Volume 3, no. 1 (2021).

²⁰ Nasarudin Umar dkk, "Ensiklopedi Islam", (Jakarta: Penerbit CV Anda Utama, 1993), 266.

Berdasarkan pada uraian-uraian ayat diatas bahwa murtad memiliki redaksi menolak, yang artinya menolak kepada kebenaran, berpaling yang artinya berpaling dari agama Allah, dan kembali memiliki maksud arti kemabli kepada kekufuran.

Sedangkan Murtad secara istilah menurut ulama' merupakan kembalinya dari Islam kepada kakafiran, maka murtad adalah seorang yang kembali dari Islam ke kufur.²¹ Murtad sendiri meliputi tiga hal, pertama murtad karena perkataan sepertihalnya menghina para Nabi (cemoohan atau ejekan "*istihza*"), yang kedua murtad karena tindakan berupa sujud kepada patung/berhala atau sesuatu papaun yang berupa tindakan menyembah selain kepada Allah, ketiga murtad dikarenakan keyakinan mengingkari rukun-rukun Islam bisa berupa meyakini yang haram menjadi halal dan yang halal menjadi haram.²²

Dalam peneilitian ini, Murtad dan Konsekuensi Hukum akan menjelaskan bagaimana dalam pandangan Al-Qur'an. Dan apa saja yang Allah jelaskan Mengenai murtad serta hukumnya yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan di lengkapi penafsiran para ulama mengenai ayat-ayat murtad tersebut. Maka akan terungkap makna serta hukumnya murtad yang di maksudkan.

Dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan mengenai perpindahan agama (murtad), adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat mengenai murtad/riddah termuat berikut, 1) QS. An-Nahl [16]: 106, 2) QS. Al-Baqarah [2]: 108 Madaniyyah, 3) QS. Al-Baqarah [2]: 217 Madaniyyah, 4) QS. An-Nisa [4]: 137 Madaniyyah, 5) QS. Al-Ma'idah [5]: 54 Madaniyyah, dan 6) QS. Muhammad [47]: 25 Madaniyyah²³ dan terdapat pula QS. Ali'

²¹ Majid Abu Rakhayah, "*Al-Wajiz Fi Ahkam Al-Hudud Wa Al-Qishash*", Cetakan 1, ('Amman: Maktabah al-Aqsa, 2001), 171.

²² Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husayni al-Husni al-Dimashqy Al-Shafi'iy, "*Kifayat Al-Akhyar: Fi Hilli Ghayat Al-Ikhisar*", Jilid II, (Damaskus: Dar al-Khair, 2001), 589.

²³ Herfin Fahri, "*Riddah Perspektif Islam Kajian Tafsir Ayat Al-Hikam (Analisis Kata Riddah Dalam Nash Al-Qur'an)*", *Al Hikmah*, Volume 9, no. 2 (2019).

Imran [3]: 86-91, yang menerangkan mengenai keluar-masuknya seseorang dari Islam.

Dengan menggunakan metode tafsir madhu'i (tematik), dimana ayat-ayat yang memiliki kaitannya dengan murtad dan konsekuensi hukumnya akan di teliti. Tafsir maudhu'i merupakan salah satu metode dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sehingga dapat memahami makna pada ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Dari beberapa pengertian mengenai tafsir tematik memiliki dua arah pandang. Yang pertama dalam pada metode tafsir tematik merupakan suatu metode dalam menafsirkan ayat-ayat yang memiliki tema atau topik pembahasan dan memiliki tujuan yang sama, lalu di tafsirkan secara terperinci. Yang kedua dari pengertiannya, tafsir madui merupakan suatu ilmu yang didalamnya mencakup kepada bahasan mengenai suatu tema yang menjadikannya sebagai dasar didalam menjelaskan metode penafsiran Al-Qur'an dengan berdasarkan kaidah dan syarat-syarat yang sesuai supaya penafsiran dapat selamat sampai kepada tujuannya yaitu hidayah.²⁴

Selaras dengan apa yang menjadi tuuan penulis yakni meneliti makna yan terkandung pada Murtad dan Konsekuensinya dalam pandangan Al-Qur'an. Maka peneliti disini akan meneliti menggunakan metode tafsir madhu'i (tematik) khususnya metode yang dipaparkan oleh Prof. Dr. Abd Al Hayy Farmawi yang membagikan langkah-langkah metode madhu'i menjadi delapan bagian. Sehingga dalam penilitain ini akan menghasilkan penelitian yang mendalam.

Berikut merupakan contoh dari beberapa penafsiran dari beberapa ayat yang menerangkan mengenai murtad, salah satunya penafsiran Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Munir bahwa kalimat *وَمَنْ يَرْتَدِدْ* dalam QS. Al-Baqarah [2]: 217 yang berarti "*barang siapa keluar dari Islam dan kebalik kepada kekafiran*", merupakan sebuah ancaman untuk

²⁴ Yasif Malady and Wahyudi, "*Makna Dan Manfaat Tafsir Maudhu'i, Ed. Eni Zulaiha and M. Taufiq Rahman*" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), 9.

kaum muslimin supaya mereka tetap berpegang terhadap agama Islam. Kemurtadan menggugurkan dan menghapus semua amal, kaum muslimin sepakat dengan pendapat tersebut.²⁵ Sedangkan al-Qurthubi menafsirkan وَمَنْ يَرْتَدِدْ “Barang siapa yang murtad,” yakni kembali kepada kekafiran, فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ “maka mereka itulah yang sia-sia amalannya” yakni percuma dan musnah amalannya.²⁶

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana dalam pengumpulan data bersifat alamiah dan tidak menggunakan hipotesis yang dibangun sebelumnya karena bergantung pada keberadaan alamiah data yang diteliti. Sehingga fokus penelitian adalah pada data yang ada.²⁷

Dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (*Content Analytis*). Metode ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis fakta atau karakteristik bidang tertentu secara faktual, kemudian penelitian ini bersifat normative dengan menganalisis sumber-sumber tertentu.²⁸

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini merupakan data kualitatif yang berupa bentuk *library research* (penelitian kepustakaan). Pada sumber data penelitian kali ini meliputi dua kategori, yakni:

- a. Sumber data primer, dalam hal ini penulis menggunakan sumber tafsir Al-Qur'an termahnya seperti kitab tafsir Modern yaitu tafsir Munir, dan pada kitab tafsir kontemporer menggunakan tafsir Rawaiy' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam, dan tafsir klasik Jami al-Ahkam al-

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, “*Tafsir Munir, Jilid I, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani, Dkk*”, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), 492.

²⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al-Anshari Al-Qurthubi, “*Jami Al-Ahkam Al-Qur'an, Jilid III Terjemah*”, n.d., 104.

²⁷ Endang Solihin, “*Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan*”, ed. VII (Tasikmalaya: Pustaka Ellios, 2021), <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/39936>.

²⁸ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, “*Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*”, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), 27.

Qur'an dan kitab tafsir lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian “Murtad dan Konsekuensi Hukum dalam Pandangan Al-Qur'an. Juga kamus-kamus Bahasa Arab sebagai literatur dalam mengetahui dan mengumpulkan ayat tentang Murtad, seperti kitab *al-Mu'jam al Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-karim*, karya Muhammad Fuad Abd al-Baqi.

- b. Sumber data sekunder, menggunakan artikel jurnal yang berkaitan dengan murtad seperti, jurnal Pemahaman Imam Al-Qurthubi Terhadap Konsep Riddah dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Indonesia, Oleh Rumni Hafizah dan Risaman Bustaman, *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya*, Vol. 3 No. 1 (2021), Jurnal dengan judul *Riddah dalam Prespektif Bahasa, Al-Qur'an dan Hadis (Studi Tentang Konsekuensi Hukum Riddah)*, oleh Roro Fatikhin, *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Volume 1, Nomer 2 (2020), Tesis dengan Judul *Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad Dalam Prespektif Tafsir Al-Misbah* oleh Muhammad, Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Konstrasi Ilmu Tafsir, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Pada tahun 2020.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah *Library Research*, yaitu dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, kitab-kitab, dan karya tulis ilmiah lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.²⁹ Karenanya penulis melakukan penelitian ini dengan mengumpulkan data-data sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan ayat-ayat yang berkenaan dengan murtad dalam Al-Qur'an.
- b. Melakukan penelusuran penafsiran para ulama dalam kitab-kitab tafsir mengenai ayat-ayat murtad yang telah di temukan di Al-Qur'an dengan menggunakan langkah-langkah tafsir maudhu'i seperti

²⁹ Julistia Wulandari, Mustika Oktaviani, and Pebrina Mellani, “Dampak Sistem Fleksibel Manufaktur Pada Teknologi Manufaktur Maju”, *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 2 (2021): 3133.

menghimpun ayat, menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbab al-nuzul-nya*, memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing, menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok pembahasan, mempelajari ayat-ayat secara mendalam, dan menganalisis ayat-ayat secara utuh dan komprehensif, lalu membuat kesimpulan.³⁰

4. Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan proses mencari sumber-sumber yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini yang disusun secara sistematis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang mencakup reduksi data atau pengolahan data dengan merangkum data yang dibutuhkan dalam penelitian seperti penafsiran mengenai ayat-ayat Murtad dari kitab-kitab tafsir. Setelah itu adalah proses analisis, yaitu proses yang membahas permasalahan penelitian secara sistematis dan kritis dengan metode yang telah ditentukan, yaitu metode tafsir tematik. Sesuai dengan langkah-langkah tafsir tematik. Selanjutnya data yang telah disusun dan dianalisis akan dibentuk menjadi sebuah kesimpulan.³¹

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran kepada penulis dan memudahkan pembaca memahami, penyusunan penelitian ini menggunakan sistematika penelitian yang berisi deskripsi tahapan-tahapan yang akan dibahas dalam proses penelitian yang tercakup dalam beberapa bab, seperti:

BAB I, Pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

³⁰ Moh Tulus Yamani, “Memahami Al-Qur’an Dengan Metode Tafsir Maudhu’i”, *Jurnal PAI* Volume 1, no. 2 (2015): 280.

³¹ Angki Aulia Muhammad, “Metodelogi Penelitian”, (2013): 78.

BAB II, Landasan Teori. Pada bab ini memuat pembahasan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Seperti pada penelitian ini yaitu Murtad. Maka penulis akan menjelaskan makna Murtad secara pengetahuan umum maupun pendapat para ulama.

BAB III, Penafsiran ayat-ayat tentang murtad dan konsekuensi hukum melalui tema Murtad dalam Al-Qur'an pada kitab-kitab tafsir dilengkapi dengan *asbabun nuzul*, *munasabah* ayat, dan hadis terkait dan pendapat ulama.

BAB IV, Penutup. Bab ini membahas simpulan akhir yang berisi jawaban dari rumusan masalah dan beberapa saran penulis mengenai hasil penelitian.

